



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 684/SEK/OT.01.1/05/2019  
Lampiran : 1 (satu) bundle  
Hal : Permintaan Data Penyerapan  
Standar Biaya Keluaran Penyelesaian  
Perkara Triwulan I Tahun Anggaran 2019

Jakarta, 22 Mei 2019

Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tinggi;  
2. Para Ketua Pengadilan Negeri.  
Di Seluruh Indonesia

Dalam rangka efektivitas pengelolaan dan penyerapan anggaran Standar Biaya Keluaran (SBK) Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, diperlukan monitoring dan evaluasi atas penyerapan anggaran SBK Triwulan I Tahun Anggaran 2019 maka dengan ini meminta agar Bapak/ Ibu menginstruksikan jajarannya untuk segera mengisi Formulir Monitoring dan Evaluasi SBK yang terlampir pada laman Pengumuman Mahkamah Agung sesuai dengan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2019.

Mengingat pentingnya kevalidan data tersebut sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pusat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengisian data dilakukan langsung melalui komputer pada aplikasi *Microsoft Office* format *Excel* terlampir;
2. Membaca dengan seksama petunjuk pengisian pada *sheet excel* untuk menghindari kesalahan input data.

Diharapkan agar formulir yang telah terisi segera dikirimkan ke Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI dalam format Excel melalui alamat email [evlapsbk@gmail.com](mailto:evlapsbk@gmail.com) dan [monevsbk@gmail.com](mailto:monevsbk@gmail.com) **selambat – lambatnya pada tanggal 29 Mei 2019.**

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung RI,


A. S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI..

**PENGISIAN FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI  
STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) PENYELESAIAN PERKARA**

Hasil yang Diharapkan dari Pengisian Formulir Monitoring dan Evaluasi SBK	
1	Sebagai bahan pertimbangan bagi satker untuk melakukan revisi anggaran antar detil pada SBK;
2	Sebagai bahan pertimbangan bagi satker untuk pengisian target satuan RKAKL masing-masing detil SBK, pada tahun berikutnya;
3	Sebagai alat monitoring satker pengadilan atas efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran/penyerapan masing-masing detil SBK;
4	Sebagai informasi satker pengadilan mengenai langkah-langkah kegiatan dalam penyelesaian perkara yang dapat dianggarkan melalui APBN
5	Sebagai bahan pertimbangan pusat dalam mengajukan revisi besaran SBK Penyelesaian Perkara kepada Kementerian Keuangan.

Catatan untuk Diperhatikan	
1	Demi kevalidan dan kemudahan pengisian data ke dalam formulir, agar input dilakukan langsung melalui komputer pada aplikasi Microsoft Office format Excel.
2	Mengisi informasi pokok pada bagian atas sebelah kiri halaman: - Nama pengadilan; - Target perkara dalam 1 tahun; - Harga satuan SBK Penyelesaian Perkara (sesuai PMK 86 Tahun 2017); - Total Pagu SBK Penyelesaian Perkara dalam RKAKL
3	Data perkara yang diinput disesuaikan dengan jenis perkara yang tertera pada judul masing-masing formulir. Pengadilan Tinggi: 1. Perkara Pidana (Selain Pidana Korupsi) -- sheet <i>form pidum banding</i> ; 2. Perkara Pidana Korupsi - sheet <i>form pikor banding</i> .  Pengadilan Negeri: 1. Perkara Pidana Selain Pidana Korupsi; 2. Perkara Pidana Korupsi; 3. Perkara Hubungan Industrial; 4. Pembebasan Biaya Perkara.
4	Memperhatikan <i>comment</i> yang telah dicantumkan pada kolom tabel. Dekatkan kursor ke arah kolom yang bertanda merah untuk memunculkan <i>comment</i> . Gambar contoh: 
5	Melakukan penginputan data dengan memperhatikan petunjuk pengisian di bawah ini.

Keterangan dan Petunjuk Pengisian Formulir	
1	Detil (Kolom (3)) adalah unsur SBK yang menjadi objek evaluasi.
2	Target Satuan RKAKL (Kolom (4)) diisi sesuai dengan target yang tertera pada RKAKL pengadilan.
3	Harga Satuan RKAKL (Kolom (5)) diisi sesuai dengan harga satuan yang tertera pada RKAKL pengadilan.
4	Pagu Awal RKAKL (2018) (Kolom (6)) diisi sesuai dengan pagu awal yang terdapat pada RKAKL pengadilan.
5	Harga Satuan Berjalan (Kolom (7)) adalah kondisi harga satuan terakhir saat dilakukannya evaluasi dan monitoring ini.
6	Pagu Berjalan (Kolom (8)) adalah kondisi pagu terakhir saat dilakukannya evaluasi dan monitoring ini.
7	Volume Perkara Masuk (Triwulan I) TW I (Kolom (9)) adalah akumulasi jumlah sisa perkara periode tahun sebelumnya dengan jumlah perkara masuk selama triwulan I.


8	Volume Perkara Masuk (Triwulan II) TW II (Kolom (10)) adalah akumulasi jumlah sisa perkara periode sebelumnya dengan jumlah perkara masuk selama triwulan II.
9	Volume Perkara Masuk (Triwulan III) TW III (Kolom (11)) adalah akumulasi jumlah sisa perkara periode sebelumnya dengan jumlah perkara masuk selama triwulan III.
10	Volume Perkara Masuk (Triwulan IV) TW IV (Kolom (12)) adalah akumulasi jumlah sisa perkara periode sebelumnya dengan jumlah perkara masuk selama triwulan IV.
11	Volume Perkara Putus (Triwulan I) TW I (Kolom (9)) adalah jumlah perkara yang putus selama triwulan I.
12	Volume Perkara Putus (Triwulan II) TW II (Kolom (10)) adalah jumlah perkara yang putus selama triwulan II.
13	Volume Perkara Putus (Triwulan III) TW III (Kolom (11)) adalah jumlah perkara yang putus selama triwulan III.
14	Volume Perkara Putus (Triwulan IV) TW IV (Kolom (12)) adalah jumlah perkara yang putus selama triwulan IV.
15	Anggaran TW I (Kolom (9)) adalah penyerapan anggaran SBK yang dipergunakan untuk penanganan perkara selama triwulan I.
16	Anggaran TW I s.d. TW II (Kolom (10)) adalah penyerapan anggaran SBK yang dipergunakan untuk penanganan perkara sampai dengan triwulan II.
17	Anggaran TW I s.d. TW III (Kolom (11)) adalah penyerapan anggaran SBK yang dipergunakan untuk penanganan perkara sampai dengan triwulan III.
18	Anggaran TW I s.d. TW IV (Kolom (12)) adalah penyerapan anggaran SBK yang dipergunakan untuk penanganan perkara sampai dengan triwulan IV.
19	<p>Sisa Anggaran (Kolom (13)) adalah sisa anggaran masing-masing unsur SBK sampai pada saat periode pelaporan (Pagu Berjalan masing-masing unsur SBK dikurangi realisasi masing-masing unsur SBK).</p> <p>Cara Penghitungan Sisa Anggarannya adalah:</p> <p>SAAT PENGISIAN DATA TW I: Pagu Berjalan (kolom 8) dikurangi Realisasi Anggaran TW I (kolom 9) untuk monev pada TW I;</p> <p>SAAT PENGISIAN DATA TW II: Pagu Berjalan (kolom 8) dikurangi Realisasi Anggaran TW I s.d. TW II (kolom 10) untuk monev pada TW II;</p> <p>SAAT PENGISIAN DATA TW III: Pagu Berjalan (kolom 8) dikurangi Realisasi Anggaran TW I s.d. TW III (kolom 11) untuk monev pada TW III;</p> <p>SAAT PENGISIAN DATA TW IV: Pagu Berjalan (kolom 8) dikurangi Realisasi Anggaran TW I s.d. TW IV (kolom 12) untuk monev pada TW IV.</p>
20	Estimasi Jumlah Target Yang Dapat Dibiayai (Kolom (14)) adalah perkiraan jumlah target yang masih dapat dibiayai dengan pertimbangan anggaran yang masih tersisa pada tahun berjalan (hasil penghitungan sisa anggaran masing-masing komponen dibagi dengan harga satuan masing-masing komponen).
21	Keterangan (Kolom (15)) diisi dengan informasi penyebab bilamana ada (persentase) selisih yang signifikan antara target yang telah ditetapkan dalam RKAKL dengan realisasi penyerapan masing-masing detil. Evaluasi mandiri oleh satker pengadilan.





**PENGISIAN FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI  
STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) PENYELESAIAN PERKARA**

Hasil yang Diharapkan dari Pengisian Formulir Monitoring dan Evaluasi SBK	
1	Sebagai bahan pertimbangan bagi satker untuk melakukan revisi anggaran antar detil pada SBK;
2	Sebagai bahan pertimbangan bagi satker untuk pengisian target satuan RKAKL masing-masing detil SBK, pada tahun berikutnya;
3	Sebagai alat monitoring satker pengadilan atas efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran/penyerapan masing-masing detil SBK;
4	Sebagai informasi satker pengadilan mengenai langkah-langkah kegiatan dalam penyelesaian perkara yang dapat dianggarkan melalui APBN
5	Sebagai bahan pertimbangan pusat dalam mengajukan revisi besaran SBK Penyelesaian Perkara kepada Kementerian Keuangan.

Catatan untuk Diperhatikan	
1	Demi kevalidan dan kemudahan pengisian data ke dalam formulir, agar input dilakukan langsung melalui komputer pada aplikasi Microsoft Office format Excel.
2	Mengisi informasi pokok pada bagian atas sebelah kiri halaman: - Nama pengadilan; - Target perkara dalam 1 tahun; - Harga satuan SBK Penyelesaian Perkara (sesuai PMK 86 Tahun 2017); - Total Pagu SBK Penyelesaian Perkara dalam RKAKL
3	Data perkara yang diinput disesuaikan dengan jenis perkara yang tertera pada judul masing-masing formulir. Pengadilan Tinggi: 1. Perkara Pidana (Selain Pidana Korupsi) -- sheet <i>form pidum banding</i> ; 2. Perkara Pidana Korupsi - sheet <i>form pikor banding</i> .  Pengadilan Negeri: 1. Perkara Pidana Selain Pidana Korupsi; 2. Perkara Pidana Korupsi; 3. Perkara Hubungan Industrial; 4. Pembebasan Biaya Perkara.
4	Memperhatikan <i>comment</i> yang telah dicantumkan pada kolom tabel. Dekatkan kursor ke arah kolom yang bertanda merah untuk memunculkan <i>comment</i> . Gambar contoh: 
5	Melakukan penginputan data dengan memperhatikan petunjuk pengisian di bawah ini.

Keterangan dan Petunjuk Pengisian Formulir	
1	Detil (Kolom (3)) adalah unsur SBK yang menjadi objek evaluasi.
2	Target Satuan RKAKL (Kolom (4)) diisi sesuai dengan target yang tertera pada RKAKL pengadilan.
3	Harga Satuan RKAKL (Kolom (5)) diisi sesuai dengan harga satuan yang tertera pada RKAKL pengadilan.
4	Pagu Awal RKAKL (2018) (Kolom (6)) diisi sesuai dengan pagu awal yang terdapat pada RKAKL pengadilan.
5	Harga Satuan Berjalan (Kolom (7)) adalah kondisi harga satuan terakhir saat dilakukannya evaluasi dan monitoring ini.
6	Pagu Berjalan (Kolom (8)) adalah kondisi pagu terakhir saat dilakukannya evaluasi dan monitoring ini.

7	Volume Perkara Masuk (Triwulan I) TW I (Kolom (9)) adalah akumulasi jumlah sisa perkara periode tahun sebelumnya dengan jumlah perkara masuk selama triwulan I.
8	Volume Perkara Masuk (Triwulan II) TW II (Kolom (10)) adalah akumulasi jumlah sisa perkara periode sebelumnya dengan jumlah perkara masuk selama triwulan II.
9	Volume Perkara Masuk (Triwulan III) TW III (Kolom (11)) adalah akumulasi jumlah sisa perkara periode sebelumnya dengan jumlah perkara masuk selama triwulan III.
10	Volume Perkara Masuk (Triwulan IV) TW IV (Kolom (12)) adalah akumulasi jumlah sisa perkara periode sebelumnya dengan jumlah perkara masuk selama triwulan IV.
11	Volume Perkara Putus (Triwulan I) TW I (Kolom (9)) adalah jumlah perkara yang putus selama triwulan I.
12	Volume Perkara Putus (Triwulan II) TW II (Kolom (10)) adalah jumlah perkara yang putus selama triwulan II.
13	Volume Perkara Putus (Triwulan III) TW III (Kolom (11)) adalah jumlah perkara yang putus selama triwulan III.
14	Volume Perkara Putus (Triwulan IV) TW IV (Kolom (12)) adalah jumlah perkara yang putus selama triwulan IV.
15	Anggaran TW I (Kolom (9)) adalah penyerapan anggaran SBK yang dipergunakan untuk penanganan perkara selama triwulan I.
16	Anggaran TW I s.d. TW II (Kolom (10)) adalah penyerapan anggaran SBK yang dipergunakan untuk penanganan perkara sampai dengan triwulan II.
17	Anggaran TW I s.d. TW III (Kolom (11)) adalah penyerapan anggaran SBK yang dipergunakan untuk penanganan perkara sampai dengan triwulan III.
18	Anggaran TW I s.d. TW IV (Kolom (12)) adalah penyerapan anggaran SBK yang dipergunakan untuk penanganan perkara sampai dengan triwulan IV.
19	<p>Sisa Anggaran (Kolom (13)) adalah sisa anggaran masing-masing unsur SBK sampai pada saat periode pelaporan (Pagu Berjalan masing-masing unsur SBK dikurangi realisasi masing-masing unsur SBK).</p> <p>Cara Penghitungan Sisa Anggarannya adalah:  SAAT PENGISIAN DATA TW I:  Pagu Berjalan (kolom 8) dikurangi Realisasi Anggaran TW I (kolom 9) untuk monev pada TW I;</p> <p>SAAT PENGISIAN DATA TW II:  Pagu Berjalan (kolom 8) dikurangi Realisasi Anggaran TW I s.d. TW II (kolom 10) untuk monev pada TW II;</p> <p>SAAT PENGISIAN DATA TW III:  Pagu Berjalan (kolom 8) dikurangi Realisasi Anggaran TW I s.d. TW III (kolom 11) untuk monev pada TW III;</p> <p>SAAT PENGISIAN DATA TW IV:  Pagu Berjalan (kolom 8) dikurangi Realisasi Anggaran TW I s.d. TW IV (kolom 12) untuk monev pada TW IV.</p>
20	Estimasi Jumlah Target Yang Dapat Dibiayai (Kolom (14)) adalah perkiraan jumlah target yang masih dapat dibiayai dengan pertimbangan anggaran yang masih tersisa pada tahun berjalan (hasil penghitungan sisa anggaran masing-masing komponen dibagi dengan harga satuan masing-masing komponen).
21	Keterangan (Kolom (15)) diisi dengan informasi penyebab bilamana ada (persentase) selisih yang signifikan antara target yang telah ditetapkan dalam RKAKL dengan realisasi penyerapan masing-masing detail. Evaluasi mandiri oleh satker pengadilan.







**FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI PENYERAPAN STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) PENYELESAIAN PERKARA HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI)  
DENGAN NILAI GUGATAN KURANG DARI 150 JUTA RUPIAH PADA PENGADILAN NEGERI**

PENGADILAN NEGERI .....	Awal	Revisi
Target Perkara dalam 1 Tahun (WAJIB DIISI)		
Harga satuan SBK Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial (PHI) (WAJIB DIISI)		
Total Pagu SBK Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial (PHI) (WAJIB DIISI)		

NO	KOMPONEN	DETAIL	TARGET SATUAN RIKAKL	HARGA SATUAN RIKAKL	PAGU AWAL RIKAKL (2019)	HARGA SATUAN BERJALAN	PAGU BERJALAN	REALISASI				SISA		KETERANGAN	
								ANGGARAN				ANGGARAN (Kolom 9 - Kolom 10 atau Kolom 11 atau Kolom 12 atau Kolom 13)	ESTIMASI JUMLAH TARGET YANG DAPAT DIBAYAI SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN (14 : 8)		
								TW I	TW I s.d. TW II	TW I s.d. TW III	TW I s.d. TW IV				(9)
<b>VOLUME PERKARA MASUK</b>															
<b>VOLUME PERKARA PUTUS</b>															
1	051	PENDAFTARAN BERKAS PERKARA						Biaya Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara							
2	051	PENDAFTARAN BERKAS PERKARA						Biaya Alat Tulis Kantor							
3	051	PENDAFTARAN BERKAS PERKARA						Biaya Perjalanan untuk Pengiriman Pembertahuan/Panggilan							
4	052	PENETAPAN MAJELIS HAKIM DAN PP SERTA PENETAPAN HARI SIDANG						Biaya Perjalanan untuk Pengiriman Pembertahuan/Panggilan							
5	053	PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN						Biaya Konsumsi untuk Pengamanan Persidangan yang Menarik Perhatian Masyarakat							
6	053	PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN						Honorarium untuk Ahli dan Penerjemah/Juru Bahasa yang Dibayai Pengadilan							
7	053	PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN						Perjalanan Ahli dan Penerjemah/Juru bahasa untuk perkara tertentu							
8	054	MINUTASI						Biaya Penggandaan dan Penjilidan Salinan Putusan							
9	056	PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA						Biaya Pengiriman Berkas Perkara Kasasi dan PK							
10	056	PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA						Biaya Perjalanan untuk Pengiriman Salinan Putusan Kasasi dan PK							
11	057	EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN						Biaya Eksekusi Putusan Pengadilan							

